



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN.Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur / Tgl. lahir : 26 Tahun / 09 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : RT 02 Dusun Pasar Desa Serdang Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan 24 November 2021;
2. Perpanjangan Pertama Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan 27 November 2021;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dian Oryza Rahmayati Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi Nomor 12 RT. 15, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 41/Pen.Pid.Sus /2022/PN KLT tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN.Klt tanggal 07 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN.Klt tanggal 07 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Terdakwa **AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "**Permufakatan Jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman (shabu-shabu)**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa **AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI** selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO Merah.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot warna merah.
- 1 (satu) buah Timbangan warna hitam.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk ANIMOUS
- 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galxy J3 warna Silver

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa WAHYU PRASETIO ALS PRAS BIN SUGIANTO

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM - 14/CTKAL/03/2022 tanggal 05 April 2022 sebagai berikut::

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI** bersama-sama dengan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS BIN SUGIANTO (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 November 2021 terdakwa menghubungi saksi SUCIPTO ALS CECEP untuk memesan narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 2 (dua) Jhi, lalu saksi SUCIPTO ALS CECEP menyuruh terdakwa untuk menunggu sampai dengan pukul 21.00 Wib.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi saksi SUCIPTO ALS CECEP untuk mengambil narkoba jenis shabu di Depan Gudang Kayu di Belakang Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, kemudian terdakwa menghubungi saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS dengan tujuan untuk mengantarkan terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan mengatakan *"prass lagi ngopo"* lalu dijawab saksi *"dak lagi ngapa ngapa bang"* terdakwa mengatakan *"kawani abang ke tungkal"* dijawab saksi *"nggapain bang"* dijawab terdakwa *"ikut bae sekalian jalan jalan"*.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS pergi menjemput terdakwa di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Parit Atong Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, lalu setelah bertemu terdakwa bersama dengan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS pergi menuju kota Kuala Tungkal.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS pergi menuju ke suatu tempat di depan Gudang Kayu di Belakang Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil bungkus plastik hitam yang terletak di pinggir selokan kecil, kemudian setelah itu terdakwa pergi bersama dengan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS untuk menuju kerumah mertua terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS menanyakan kepada terdakwa mengenai isi dari plastik hitam yang sebelumnya diambil oleh terdakwa dengan mengatakan *"apa itu bang"* lalu dijawab terdakwa *"shabu pras"*, yang kemudian saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS mengetahui bahwa isi dari plastik hitam tersebut merupakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa kemudian pada saat telah sampai di rumah mertua terdakwa, terdakwa masuk kedalam rumah dan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS menunggu diluar rumah, lalu pada saat itu terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka plastik hitam tersebut yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu lalu terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet, kemudian terdakwa menelpon pemesan narkoba jenis shabu dan menyuruh untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut di Simpang Teluk Bram Itam, lalu terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok Marlboro dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu lainnya

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam dompet warna merah muda dan dimasukan kedalam tas slempang warna hitam lalu diletakan di kamar rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kedepan rumah dan bertemu dengan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS, kemudian terdakwa mengajak saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS untuk pergi ke Simpang Teluk Bram Itam, lalu pada saat sampai di Parit 4 daerah Bram Itam terdakwa dan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS berhenti disebuah warung yang mana pada saat itu terdakwa mengajak saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS untuk pergi ke Simpang Teluk dengan tujuan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pemesan, yang kemudian di setuju atau diiyaakan oleh terdakwa untuk ikut mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib pada saat telah sampai di Simpang Teluk Bram Itam terdakwa dan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS berhenti dan bertemu dengan 2 (dua) laki laki yang merupakan pemesan narkoba shabu tersebut, kemudian pada saat terdakwa dan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS menghampiri pemesan tersebut, terdakwa dan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS langsung dilakukan penangkapan oleh pemesan tersebut yang mana diketahui bahwa pemesan tersebut merupakan anggota Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat yang bernama saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu
- Bahwa kemudian saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba shabu didalam kotak rokok Marlboro merah yang berda di tangan terdakwa, lalu saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu melakukan pengembangan yang mana kemudian dilakukan penggeledahan dirumah mertua terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam tas slempang wana dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam yang terletak didalam kamar
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman shabu
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Joko Pumomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat disaksikan oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian serta disaksikan oleh terdakwa telah melakukan penimbangan telah melakukan penimbangan berdasarkan Hasil Penimbangan

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 95/107776.00/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:

- 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu dari angka 1 s.d. 4 dengan berat 2.41 Gram Bruto (2.01 gram netto), disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dari angka 1 s.d 4 dengan berat timbangan seberat 0.24 netto dan sisa yang diduga Narkotika jenis shabu angka 1 s.d 4 dengan berat 2.01 gram bruto
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3733 tanggal 25 November 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" beiris serbuk kristal putih bening"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI** bersama-sama dengan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS BIN SUGIANTO (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 November 2021 terdakwa menghubungi saksi SUCIPTO ALS CECEP untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Jhi, lalu saksi SUCIPTO ALS CECEP menyuruh terdakwa untuk menunggu sampai dengan pukul 21.00 Wib.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi saksi SUCIPTO ALS CECEP untuk mengambil narkoba jenis shabu di Depan Gudang Kayu di Belakang Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, kemudian terdakwa menghubungi saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS dengan tujuan untuk mengantarkan terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan mengatakan "*prass lagi ngopo*" lalu dijawab saksi "*dak lagi ngapa ngapa bang*" terdakwa mengatakan "*kawani abang ke tungkal*" dijawab saksi "*nggapain bang*" dijawab terdakwa "*ikut bae sekalian jalan jalan*".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS pergi menjemput terdakwa dirumah mertua terdakwa yang beralamat di Parit Atong Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, lalu setelah bertemu terdakwa bersama dengan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS pergi menuju kota Kuala Tungkal.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS pergi menuju ke suatu tempat di depan Gudang Kayu di Belakang Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil bungkusan plastik hitam yang terletak di pinggir selokan kecil, kemudian setelah itu terdakwa pergi bersama dengan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS untuk menuju kerumah mertua terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS menanyakan kepada terdakwa mengenai isi dari plastik hitam yang sebelumnya diambil oleh terdakwa dengan mengatakan "*apa itu bang*" lalu dijawab terdakwa "*shabu pras*", yang kemudian saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS mengetahui bahwa isi dari plastik hitam tersebut merupakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa kemudian pada saat telah sampai dirumah mertua terdakwa, terdakwa masuk kedalam rumah dan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS menunggu diluar rumah, lalu pada saat itu terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka plastik hitam tersebut yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu lalu terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet, kemudian terdakwa menelpon pemesan narkoba jenis shabu dan menyuruh untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut di Simpang Teluk Bram Itam,

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok Marlboro dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu lainnya disimpan didalam dompet warna merah muda dan dimasukkan kedalam tas slempang warna hitam lalu diletakan di kamar rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kedepan rumah dan bertemu dengan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS, kemudian terdakwa mengajak saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS untuk pergi ke Simpang Teluk Bram Itam, lalu pada saat sampai di Parit 4 daerah Bram Itam terdakwa dan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS berhenti disebuah warung yang mana pada saat itu terdakwa mengajak saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS untuk pergi ke Simpang Teluk dengan tujuan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pemesan, yang kemudian di setuju atau diiyaakan oleh terdakwa untuk ikut mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib pada saat telah sampai di Simpang Teluk Bram Itam terdakwa dan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS berhenti dan bertemu dengan 2 (dua) laki laki yang merupakan pemesan narkoba shabu tersebut, kemudian pada saat terdakwa dan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS menghampiri pemesan tersebut, terdakwa dan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS langsung dilakukan penangkapan oleh pemesan tersebut yang mana diketahui bahwa pemesan tersebut merupakan anggota Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat yang bernama saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu
- Bahwa kemudian saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba shabu didalam kotak rokok Marlboro merah yang berda di tangan terdakwa, lalu saksi Octavianus G. Sianipar dan saksi Aldi Y. Pasaribu melakukan pengembangan yang mana kemudian dilakukan pengeledahan dirumah mertua terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu didalam tas slempang wana dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam yang terletak didalam kamar
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman shabu
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Joko Pumomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat disaksikan oleh sdr. Leonard Tamba selaku

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pegadaian serta disaksikan oleh terdakwa telah melakukan penimbangan telah melakukan penimbangan berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 95/107776.00/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:

- 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu dari angka 1 s.d. 4 dengan berat 2.41 Gram Bruto (2.01 gram netto), disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dari angka 1 s.d 4 dengan berat timbangan seberat 0.24 netto dan sisa yang diduga Narkotika jenis shabu angka 1 s.d 4 dengan berat 2.01 gram bruto

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3733 tanggal 25 November 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" beiris serbuk kristal putih bening"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan Anggota Kepolisian yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, sesampainya di lokasi sekitar pukul 23.30 WIB, kemudian Saksi memeriksa Terdakwa dan Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Scoopy warna merah putih untuk selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak Rokok Marlboro merah yang terjatuh dekat dari Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pengeledahan rumah mertua Terdakwa dan menemukan lagi 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam merk ANIMOUS dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Jabung Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa, Saksi menerangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari laki laki bernama Sdr. SUCIPTO dengan cara memesan lewat telfon, kemudian Terdakwa menjemput shabu tersebut bersama Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO yang dijatuhkan di depan gudang kayu di belakang Kantor Bupati Kuala Tungkal, kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut kembali pulang kerumah mertua Terdakwa untuk mengecak shabu tersebut yang awalnya sebanyak 2 (dua) Jl menjadi 4 (empat) paket, kemudian setelah mengecak shabu tersebut Terdakwa pergi untuk mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada calon pembeli yang sudah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa, ianya membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibeli dari Sdr. SUCIPTO untuk kemudian dicak menjadi 4 (empat) paket dan 2 (dua) diantaranya direncanakan untuk dijual kembali;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada di test urin dan hasilnya positif Metaphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kaitannya terkait narkoba jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. **Saksi ALDI Y. PASARIBU** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan Anggota Kepolisian yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terjadi transaksi Narkoba jenis shabu, kemudian Saksi melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, sesampainya di lokasi sekitar pukul 23.30 WIB, kemudian Saksi memeriksa Terdakwa dan Saksi WAHYU PRASETIO AIS PRAS Bin SUGIANTO yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Scoopy warna merah putih untuk selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu di dalam kotak Rokok Marlboro merah yang terjatuh dekat dari Terdakwa, kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah mertua Terdakwa dan menemukan lagi 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam merk ANIMOUS dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Jabung Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa, Saksi menerangkan 4 (empat) paket Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt



didapat dengan cara membeli dari laki laki bernama Sdr. SUCIPTO dengan cara memesan lewat telfon, kemudian Terdakwa menjemput shabu tersebut bersama Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO yang dijatuhkan di depan gudang kayu di belakang Kantor Bupati Kuala Tungkal, kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut kembali pulang kerumah mertua Terdakwa untuk mengecek shabu tersebut yang awalnya sebanyak 2 (dua) Jl menjadi 4 (empat) paket, kemudian setelah mengecek shabu tersebut Terdakwa pergi untuk mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada calon pembeli yang sudah memesan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa, ianya membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibeli dari Sdr. SUCIPTO untuk kemudian dicak menjadi 4 (empat) paket dan 2 (dua) diantaranya direncanakan untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa ada di test urin dan hasilnya positif Metaphetamine dan Amphetamine;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kaitannya terkait narkotika jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

3. Saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS BIN SUGIANTO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi untuk mengawannya berjalan-jalan kemudian Saksi menjemput Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Parit Atong, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan



Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana saat itu Terdakwa sudah di luar rumah, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke Gudang Kayu belakang Kantor Bupati Kuala Tungkal selanjutnya Terdakwa turun untuk mengambil bungkusan plastik hitam yang terletak di selokan kecil, selanjutnya diperjalanan balik Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang isi dari plastik hitam tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa isinya adalah shabu, kemudian sesampainya di rumah mertua Terdakwa Saksi menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit di luar rumah lalu Terdakwa datang lagi dan mengajak Saksi untuk pergi ke Parit 4 Daerah Bram Itam dan pada saat perjalanan ke lokasi Terdakwa ada membelikan 1 (satu) bungkus rokok kepada Saksi lalu sesampainya di Simpang Teluk Saksi dan Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di atas motor, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghampiri orang tersebut namun Saksi dan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan digeledah oleh Pihak Kepolisian karena membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;

- Bahwa belum terdapat Narkotika jenis shabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa dan Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengantar Shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika diperjalanan ke Simpang Teluk, Saksi sudah mengetahui untuk mengantar shabu;
- Bahwa imbalan yang Saksi dapatkan dari Terdakwa karena mengantarkannya adalah 1 (satu) bungkus rokok dan Saksi berharap akan diberikan shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah patungan shabu dengan Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada 18 November 2021;
- Bahwa barang bukti Honda Scoopy Warna Merah Putih adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kaitannya terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelfon kawan Sdr. SUCIPTO untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) jhi kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui BRI Link selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu sampai jam 21.00 WIB karena shabu akan dijatuhkan dalam kantong plastik warna hitam di depan Gudang Kayu belakang Kantor Bupati;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO untuk mengawannya berjalan-jalan kemudian Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO menjemput Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Parit Atong, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana saat itu Terdakwa sudah di luar rumah, kemudian Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO dan Terdakwa pergi ke Gudang Kayu belakang Kantor Bupati Kuala Tungkal selanjutnya Terdakwa turun untuk mengambil bungkus plastik hitam yang terletak di selokan kecil, selanjutnya diperjalanan balik Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO ada menanyakan kepada Terdakwa tentang isi dari plastik hitam tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa isinya adalah shabu, kemudian sesampainya di rumah mertua selanjutnya Terdakwa mengecek shabu tersebut yang awalnya sebanyak 2 (dua) bungkus menjadi 4 (empat) paket, kemudian setelah mengecek shabu tersebut Terdakwa pergi untuk mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada calon pembeli yang sudah memesan kepada Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket sisanya diletakan di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke luar rumah dan mengajak Saksi WAHYU

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO untuk pergi ke Parit 4 Daerah Bram Itam dan pada saat perjalanan ke lokasi Terdakwa ada membelikan 1 (satu) bungkus rokok kepada Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO lalu sesampainya di Simpang Teluk Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO dan Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di atas motor, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO untuk menghampiri orang tersebut namun Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO dan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan digeledah oleh Pihak Kepolisian karena membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabudi dalam kotak Rokok Marlboro yang dijatuhkan Terdakwa ke tanah, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan lagi 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam merk ANIMOUS dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tanjung Jabung Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa belum terdapat Narkotika jenis shabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa dan Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. SUCIPTO, dimana Sdr. SUCIPTO adalah tetangga Terdakwa di kampung;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotik jenis shabu dari Sdr. SUCIPTO dimana yang pertama sebanyak setengah jhi untuk dikonsumsi sendiri, kemudian kedua sebanyak 1 (satu) jhi dibeli secara patungan untuk dikonsumsi secara bersama-sama, dan ketiga sebanyak 2 (dua) jhi untuk sebagian dipakai dan dijual;
- Bahwa keuntungan yang diharapkan Terdakwa adalah agar dapat mengonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa memutuskan untuk mengajak Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO karena ianya pernah patungan membeli shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO baru pertama kali mengantar Shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika diperjalanan ke Simpang Teluk, Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO sudah mengetahui untuk mengantar shabu;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imbalan yang Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO dapatkan dari Terdakwa karena mengantarkannya adalah 1 (satu) bungkus rokok dan mengkonsumsi shabu gratis dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO telah mengenal Terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa barang bukti Honda Scoopy Warna Merah Putih adalah milik Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO;
- Bahwa Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya terkait narkoba jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Surat Hasil Penimbangan Nomor dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor 95/107776.00/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian berupa 4 (empat) Paket yang diduga Narkoba jenis shabu dari angka 1 s.d. 4 dengan berat 2.41 Gram Bruto (2.01 gram netto), disisihkan sedikit guna untuk uji lab Bpom Jambi dari angka 1 s.d 4 dengan berat timbangan seberat 0.24 netto dan sisa yang diduga Narkoba jenis shabu angka 1 s.d 4 dengan berat 2.01 gram bruto;
- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3733 tanggal 25 November 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa "*amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" berisi serbuk kristal putih bening*" dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Paket yang diduga Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO Merah;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot warna merah;
- 1 (satu) buah Timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk ANIMOUS;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galxy J3 warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dikaitkan dengan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan lainnya berkaitan dan bersesuaian sehingga dapat ditarik adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU serta Anggota Kepolisian yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, sesampainya di lokasi sekitar pukul 23.30 WIB, kemudian Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU memeriksa Terdakwa dan Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO yang sedang mengendarai disepeda motor Merk Scoopy warna merah putih untuk selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak Rokok Marlboro merah yang terjatuh dekat dari Terdakwa, kemudian Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU melakukan pengeledahan rumah mertua Terdakwa dan menemukan lagi 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam merk ANIMOUS dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Jabung Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa belum terdapat Narkotika jenis shabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa dan Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO baru pertama kali mengantar Shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika diperjalanan ke Simpang Teluk, Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO sudah mengetahui untuk mengantar shabu;
- Bahwa imbalan yang Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO dapatkan dari Terdakwa karena mengantarkannya adalah 1 (satu) bungkus rokok dan mengkonsumsi shabu gratis dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kedua Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-14/KTKAL/03/2022 tanggal 05 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah **BENAR** Terdakwa **AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI** sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “*setiap orang*” ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtlijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtlijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtlijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan telah **menguasai** narkotika jenis sabu sabu dimana awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU serta Anggota Kepolisian yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Teluk Nilau Kelurahan Bram Itam Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, sesampainya di lokasi sekitar pukul 23.30 WIB, kemudian Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU memeriksa Terdakwa dan Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO yang sedang mengendarai disepeda motor Merk Scoopy warna merah putih untuk selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak Rokok Marlboro merah yang terjatuh dekat dari Terdakwa, kemudian Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan rumah mertua Terdakwa dan menemukan lagi 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam merk ANIMOUS dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dan Saksi ALDI Y. PASARIBU mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjung Jabung Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Nomor dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor 95/107776.00/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani oleh sdr. Leonard Tamba selaku Pegawai Pegadaian berupa 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu dari angka 1 s.d. 4 dengan berat 2.41 Gram Bruto (2.01 gram netto) dan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3733 tanggal 25 November 2021 yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa *"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" berisi serbuk kristal putih bening"* dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelfon kawan Sdr. SUCIPTO untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) jhi kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui BRI Link selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu sampai jam 21.00 WIB karena shabu akan dijatuhkan dalam kantong plastik warna hitam di depan Gudang Kayu belakang Kantor Bupati, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO untuk mengawannya berjalan-jalan kemudian Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO menjemput Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Parit Atong, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mana saat itu Terdakwa sudah di luar rumah, kemudian Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO dan Terdakwa pergi ke Gudang Kayu belakang Kantor Bupati Kuala Tungkal selanjutnya Terdakwa turun untuk mengambil bungkusan plastik hitam yang terletak di selokan kecil, selanjutnya diperjalanan balik Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO ada menanyakan kepada Terdakwa tentang isi dari plastik hitam tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa isinya adalah shabu, kemudian

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah mertua selanjutnya Terdakwa mengecek shabu tersebut yang awalnya sebanyak 2 (dua) bungkus menjadi 4 (empat) paket, kemudian setelah mengecek shabu tersebut Terdakwa pergi untuk mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada calon pembeli yang sudah memesan kepada Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket sisanya diletakan di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan berupa Kotak Rokok Marlboro merah yang berisi 2 (dua) paket sabudan 2 (dua) paket sisanya di kamar Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa sehingga telah memenuhi unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa sebagai Pelajar/Mahasiswa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ketiga ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sehari-harinya sebagai Pelajar/Mahasiswa dan dihubungkan dengan peran Terdakwa selaku orang yang **menguasai** Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2.41 (dua koma empat puluh satu) gram bruto, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ketiga ini *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terkait tanpa hak atau melawan hukum, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *permufakatan jahat* dalam Pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan permufakatan jahat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88 KUHP, pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan perbuatan jahat, sedangkan Pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian *permufakatan jahat* sebagaimana Pasal 1 angka (18) ini ternyata lebih luas dari pada pengertian permufakatan jahat sebagaimana yang digariskan dalam KUHP, yang mana hal ini dapat diketahui dengan adanya frase kata, "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan";

Menimbang, bahwa mengenai "*membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan*" tidak diatur secara tegas dalam penjelasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada pengertian "*membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan*" sebagaimana penjelasannya dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*membantu*" adalah mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan, yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *medeplichtigheid* yang dapat juga berarti turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa *turut serta melakukan* atau sering juga disebut dengan *deelneming* di dalam MvT disebutkan memiliki pengertian setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan termasuk juga apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah ataupun tidak mempunyai niat yang sama dengan pelaku tindak pidanadansetidaknya harus ada dua orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa *menyuruh* memiliki pengertian memerintah supaya seseorang melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *menganjurkan* memiliki pengertian menggerakkan orang lain baik dengan kata-kata, janji atau upah bahkan dengan kekuasaan yang dimiliki sang penganjur untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *memfasilitasi* memiliki pengertian memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi;

Menimbang, bahwa *memberi konsultasi* memiliki pengertian memberi nasehat-nasehat, saran atau masukan demi tercapainya suatu tujuan;

Menimbang, bahwa selain uraian uraian di atas, permufakatan jahat memiliki syarat utama adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dengan duduk dan berbicara bersama-sama bersepakat dan sama-sama menyetujui untuk mewujudkan suatu niat jahat;

Menimbang, bahwa berarti yang dikehendaki dari unsur kedua ini adalah *apakah perbuatan Terdakwa dalam melakukan sebagaimana unsur tersebut di atas, dilakukan secara bermufakat jahat dengan orang lain dan dilakukan secara terorganisasi sesuai dengan pengertian-pengertian di atas*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO dipersidangan bahwa Terdakwa berperan dalam mengajak Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO untuk mengantar Terdakwa mengambil shabu, selaku orang yang memiliki shabu dengan berat 2.41 (dua koma empat puluh satu) gram bruto, melakukan pengecekan menjadi 4 (empat) paket shabu, membelikan rokok kepada Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO, merencanakan untuk menjual kembali 2 (dua) paket shabu serta peran Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO yang mengantarkan Terdakwa untuk mengambil shabu dan berencana untuk menjual kembali 2 (dua) paket shabu serta menerima imbalan berupa 1 (satu) bungkus rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO telah terbukti bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan suatu rangkaian berupa penguasaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Hakim, bahwa unsur ke-4 yaitu "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO Merah, 1 (satu) buah Dompot warna merah, 1 (satu) buah Timbangan warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk ANIMOUS, 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galxy J3 warna Silver berdasarkan fakta di persidangan masih dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara atas nama Saksi WAHYU PRASETIO Als PRAS Bin SUGIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menyatakan perang terhadap Narkotika;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAT SHOLEH ALS SHOLEH BIN ISMAIL HANAFI** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat yang Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO Merah;
 - 1 (satu) buah Dompot warna merah;
 - 1 (satu) buah Timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk ANIMOUS;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galxy J3 warna Silver;
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA Saksi WAHYU PRASETIO ALS PRAS BIN SUGIANTO;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 41Pid.Sus/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, oleh NURMALA SINURAT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H., dan RICHA SEPTIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULI ROPIKA HASNITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Richa Septiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Ropika Hasnita, S.H.